BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Proses Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek

1. Proses Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Data pemilih merupakan data yang bersifat dinamis, karena terus mengalami perubahan yang disebabkan penambahan maupun pengurangan jumlah pemilih, untuk itu perlu adanya mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Pentingnya pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih oleh KPU sebagai salah satu bentuk jaminan kepada pemilih agar tersedianya daftar pemilih yang akurat dan memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Seperti yang dikatakan oleh Soeripto selaku ketua KPU Kabupaten Trenggalek yang disampaikan dalam Bimbingan Teknis Penyempurnaan DPTHP-1 Pemilihan Umum 2019:[1] "selain sebagai bentuk jaminan terhadap hak pemilih warga negara, DPT juga menjadi dasar penentuan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (kkps) dan petugas pengaman TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi

[1]Soeripto, *"Penyempurnaan DPTHP-1 Pemilihan Umum 2019",* disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bimbingan Teknis Penyempurnaan DPTHP-1 Pemilihan Umum 2019 tanggal 2 Oktober 2018, di Jejo Cafe Trenggalek, dokumen KPU Kabupaten Trenggalek, diperoleh pada tanggal 31 Mei 2019

pemilu, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara hingga rekapitulasi hasil suara dan lain sebagainya".

Berdasarkan Peratura Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019, kegiatan pemutakhiran data pemilih telah dilaksanakan mulai dari tahapan pertama yaitu penyerahan data kependudukan oleh pemerintah kepada KPU sampai dengan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT), tahapan lengkap bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:[2]

[2]PKPU RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Tabel 4.1.

Jadwal Kegiatan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Jadwal
1	Penyerahan data kependudukan oleh kemendagri kepada KPU	17 Desember 2017
2	Singkronisasi data kependudukan	18 Desember - 17 Februari 2018
3	Penyandingan DPT pemilu terakhir dengan DP4 hasil singkronisasi oleh KPU	18 Februari - 24 Maret 2018
4	Penyerahan data pemilih dari KPU ke KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota	25 Maret - 16 April 2018
5	Pemutakhiran data pemilih (coklit)	17 April - 17 Mei 2018
6	Penyusunan bahan daftar pemilih sementara (DPS)	18 Mei 2018 - 14 Juni 2018
7	Penetapan DPS	25 Juni 2018
8	Pengumuman DPS	18 Juni - 1juli 2018
9	Masukan dan tanggapan	18 Juni - 8 Juli 2018
10	Perbaikan DPS	8 Juli - 21 Juli 2018
11	Penetapan DPSHP	22 Juli 2018
12	Perbaikan DPSHP dan penyerahan salinan DPT kepada parpol peserta pemilu tingkat kabupaten /kota dan kecamatan	30 Juli - 31 Agustus 2018
13	Pengumuman DPT	28 Agustus 2018

Proses Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih. pemutakhiran dan penyusunan data pemilih dimulai dari penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari

kementrian dalam negeri sebagai bahan untuk penyusunan daftar pemilih sementara (DPS), yang kemudian disinkronkan oleh pemerintah dan KPU paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima untuk menjadi DP4. DP4 berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah kawin atau sudah pernah kawin, yang setidaknya memuat nomor urut, NIK, NKK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat dan status perkawinan secara rinci perkelurahan. Kemudian DP4 disampaikan dalam bentuk naskah elektronik (*softcopy)* dan naskah asli (*hardcopy*), dalam bentuk format exel atau CSV dari aplikasi sidalih dan dituangkan dalam berita acara serah terima.[3]

Setelah menerima DP4 dari pemerintah KPU kemudian melakukan penyandingan DP4 dengan DPT pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan cara melakukan pencocokan dan penyesuaian DPT pemilu terakhir dengan mempertimbangkan DP4 melalui penambahan pemilih pemula kedalam DPT.

Gembong Derita Hadi selaku komisioner devisi perencanaan dan data dalam wawancara menjelaskan:[4]

> Data penduduk pemilih potensial itu merupakan pemilih pemula atau pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun atau lebih, tidak hanya itu orang yang beralih status TNI/POLRI ke sipil juga termasuk kedalam kategori ini karena mendapat kembali hak pilihnya.

---

[3]*Ibid.*

[4]Hasil wawancara dengan Gembong Derita Hadi, tanggal 31 Mei 2019, jam 15.00

Setelah dilakukan penyandingan antara DP4 dan DPT pemilu terakhir, kemudian KPU menyampaikan data pemilih hasil penyandingan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, untuk disusun menjadi DPS sebagai bahan pemuktahiran. Daftar pemilih disusun berbasis TPS, dengan jumlah pemilih maksimal 300 orang per TPS dengan mempertimbangkan tidak menggabungkan kelurahan, akses pemilih ke TPS, tidak memisahkan satu keluarga ke dalam TPS yang berbeda, jarak dan waktu tempuh menuju TPS. Setelah itu KPU Kabupate/Kota menyampaikan daftar pemilih kepada PPK dan PSS dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy)* dan kepada pantarlih melalui PPS dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*).

Pantarlih selanjutnya melaksanakan tahapan awal pemutakhiran data pemilih dilapangan dengan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) berdasarkan daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota. Pantarlih berkoordinasi dengan rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) sebelum melakukan kegiatan coklit. Coklit dilakukan dengan cara mendatangi pemilih secara langsung untuk mencocokkan daftar pemilih pada formulir model A-KPU dengan KTP-el ataupun surat keterangan, memperbaiki data yang tidak cocok, mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat, mencatat pemilih yang belum terdaftar, memberikan tanda bukti pendaftaran, mengisi dan menempel stiker dibagian depan rumah dan melakukan koordinasi setiap tujuh hari sekali ke PPS.

Gembong Derita Hadi menjelaskan:[5]

> Dalam proses coklit sejak pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 lalu, KPU telah melakukan sebuah terobosan baru yaitu gerakan melakukan coklit serentak, dimana pantarlih dengan disupervisi oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS pada hari pertama di seluruh indonesia secara serentak masing-masing mendatangi minimal 5 rumah untuk mencoklit pemilih, yang dilaksanakan pada 17 April 2018. Pelaksanaan coklit merupakan pintu masuk bagi penyusunan DPS yang lebih akurat, karena pantarlih mendatangi pemilih secara *door to door*, mencatat dan mencocokkan data pemilih sesuai dengan dokumen kependudukannya, memperbaiki data pemilih yang masih terdapat kesalahan. Untuk selanjutnya selama tahapan coklit berlangsung maka pantarlih akan memberikan pelaporan hasil coklit secara intensif kepada KPU secara berjenjeng dengan berpedoman pada buku kerja yang wajib dimiliki oleh pantarlih.

Setelah tahapan coklit oleh pantarlih, yang dimulai pada 17 april 2018 sampai 17 mei 2018, maka selanjutnya PPS akan melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) hasil pemutakhiran yang akan direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat PPS pada 18 mei 2018 sampai dengan 8 juni 2018, tingkat PPK pada 9 juni 2018 sampai 14 juni 2018, hingga kemudian ditetapkan sebagai DPS ditingkat KPU Kab/Kota.

Gembong Derita Hadi menjelaskan:[6]

> Setelah tahapan coklit oleh pantarlih, maka selanjutnya PPS akan melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) hasil pemutakhiran yang akan direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, tingkat PPK, hingga kemudian ditetapkan sebagai DPS ditingkat KPU Kab/Kota. Selanjutnya akan direkap oleh KPU Provinsi hingga KPU RI, semua proses rekapitulasi dan penetapan DPS dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh badan pengawas pemilu (bawaslu) dan jajarannya sesuai dengan tingkatatannya, peserta pemilu dan pihak pemerintah yang

[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*

mengurusi data kependudukan sesuai dengan tingkatannya. Dalam rapat pleno terbuka tersebut seluruh pihak yang hadir diberikan kesempatan untuk memberikan masukan/tanggapan sepanjang didukung dengan data yang valid.

Pada 15 juni 2018 telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara kabupaten trenggalek yaitu dengan jumlah pemilih sebanyak 585.200 pemilih, yang terdiri dari 292.252 pemilih laki-laki dan 292.948 pemilih perempuan, yang tersebar di 2.513 TPS, 157 Desa/Kelurahan dan 14 Kecamatan. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:[7]

Tabel 4.2.

Jumlah Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Trenggalek

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	DPS		
				L	P	J
1	BENDUNGAN	8	101	10.979	11.007	21.986
2	DONGKO	10	232	26.994	26.130	53.124
3	DURENAN	14	163	20.079	20.456	40.535
4	GANDUSARI	11	160	20.857	20.920	41.777
5	KAMPAK	7	140	14.978	15.028	30.006
6	KARANGAN	12	163	19.203	19.807	39.010
7	MUNJUNGAN	11	204	21.035	20.732	41.767
8	PANGGUL	17	250	30.040	31.799	63.839
9	POGALAN	10	164	20.581	20.557	41.238
10	PULE	10	192	22.806	22.525	45.331
11	SURUH	7	99	10.623	10.682	21.305
12	TRENGGALEK	13	207	25.097	25.768	50.865
13	TUGU	15	161	19.437	20.082	39.519
14	WATULIMO	12	277	27.543	27.355	54.898
	JUMLAH	157	2.513	292.252	292.948	585.200

Setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPS kan menerima salinan DPS per TPS dari KPU Kabupaten/Kota untuk kemudian

[7]Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Trenggalek, diperoleh pada tanggal 31 Mei 2019.

diumumkan selama jangka waktu 14 hari mulai dari tanggal 18 juni 2018 - 1 juli 2018 di desa-desa/kelurahan maupun secara online. Terhadap pengumuman tersebut maka diperlukan peran serta aktif masyarakat, peserta pemilu, maupun pengawas pemilu untuk mencermati, sehingga membuka kesempatan untuk memberikan masukan maupun tanggapan dalam proses perbaikan DPS.

Eliyana Wulandari selaku panitia pemungutan suara (PPS) Desa Baruharjo menjelaskan:[8]

> Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengumuman DPS agar masyarakat dapat melakukan pengecekan nama di DPS, selama pengumuman DPS, panwaslu kelurahan/desa, peserta pemilu tingkat kelurahan, dan masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS. Pemilih yang akan memberikan tanggapan atau masukan harus menunjukkan KTP maupun surat keterangan yang sah, tanggapan ataupun masukan haruslah tertulis dan dituangkan dalam formulir yang disediakan. Untuk kemudian kami periksa kebenarannya dan dilakukan perbaikan.

PPS melakukan perbaikan DPS berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat, panwaslu serta peserta pemilu mulai tanggal 8 juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2018. Pada tahap pesnyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), baik terhadap pemilih yang belum masuk dalam DPS, sudah tidak lagi memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam DPS maupun perbaikan data yang masih terdapat kesalahan. Dalam hal ini pengawas pemilu, peserta pemilu dan pemerintah diberikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy*, sehingga berperan serta lebih optimal dalam

[8]Hasil wawancara dengan Eliyana Wulandari, tanggal 20 Juni 2019, Jam 13.00

mencermati bersama-sama agar nantinya DPT yang yang dihasilkan benar-benar berkualitas.

Yoyok selaku PPS Desa Margomulyo menjelaskan:[9]

> Sebelum menyusun rekapitulasi DPSHP, PPS terlebih dahulu memeriksa dan menghitung jumlah pemilih setiap TPS setelah adanya perubahan akibat tanggapan dan masukan masyarakat baru kemudian menyusun rekapitulasi kedalam formulir sesuai dengan format yang ditentukan untuk kemudian diserahkan kepada PPK dalam bentuk *softcopy* berupa cd atau *flashdisk* untuk di *upload* ke aplikasi sidalih.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan DPSHP sebagai hasil perbaikan DPS, dengan proses yang sama dilakukan oleh PPS, yang selanjutnya direkap secara berjenjang dan ditetapkan oleh KPU Kab/Kota, direkap KPU Provinsi dan KPU RI secara nasional dalam rapat pleno terbuka sebagaimna DPS, serta tetap memberikan kesempatan untuk adanya masukan maupun tanggapan. DPSHP juga akan di umumkan kembali dalam jangka waktu tertentu dan diberikan kepada stakeholder terkait untuk mendapatkan tanggapan/masukan sebagaimana DPS.

Pada tanggal 22 Juli 2018 KPU Kabupaten Trenggalek melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 582.577 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 290.829 pemilih dan pemilih

[9]Hasil Wawancara dengan Yoyok, Tanggal 21 Juni 2019, Jam 14.00

perempuan berjumlah 291.748 pemilih. Tersebar di 14 kecamatan. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:[10]

Tabel 4.3.

Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Trenggalek

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	DPSHP		
				L	P	J
1	BENDUNGAN	8	101	10.962	10.988	21.950
2	DONGKO	10	232	26.967	26.967	53.102
3	DURENAN	14	163	19.957	20.335	40.292
4	GANDUSARI	11	160	20.781	20.856	41.637
5	KAMPAK	7	140	14.936	14.975	29.911
6	KARANGAN	12	163	19.096	119.692	38.788
7	MUNJUNGAN	11	204	20.995	20.680	41.675
8	PANGGUL	17	250	31.918	31.647	63.565
9	POGALAN	10	164	20.499	20.574	41.073
10	PULE	10	192	22.693	22.440	45.133
11	SURUH	7	99	10.590	10.644	21.234
12	TRENGGALEK	13	207	25.037	25.730	50.767
13	TUGU	15	161	19.349	20.026	39.375
14	WATULIMO	12	277	27.475	27.268	54.743
	JUMLAH	157	2.513	291.255	291.990	583.245

Tahapter akhir adalah penyusunan DPSHP akhir oleh PPS dibantu PPK, dengan proses yang sama sebagaimana penyusunan dan rekapitulasi DPSHP sebagai hasil perbaikan DPSHP secara berjenjang di tingkat PPS, PPK hingga rekapitulasi dan penetapan DPSHP akhir menjadi DPT di tingkat Kab/Kota dan direkap di tingkat KPU Provinsi dan KPU RI secara nasional. Pada 21 Agustus 2018 telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap kabupaten trenggalek yaitu dengan jumlah pemilih sebanyak 582.577 pemilih, yang terdiri dari 290.829 pemilih laki-laki dan

[10]Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Trenggalek, diperoleh pada tanggal 31 Mei 2019.

291.748 pemilih perempuan, yang tersebar di 2.513 TPS, 157 Desa/Kelurahan dan 14 Kecamatan.

Setelah DPT ditetapkan dan diumumkan secara nasional pada 28 Agustus 2018, kemudian dilakukan penyempurnaan DPT selama 10 hari terhitung mulai tanggal 06 s.d 15 september 2018 berdasarkan Surat Edaran No 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/1X/2018 sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik peserta pemilu tentang penyempurnaan DPT. Maka dilakukan pencermatan bersama oleh KPU, Bawaslu, dan Parpol peserta pemilu ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pencermatan DPT dilakukan terhadap permasalahan kegandaan dan memperbaiki elemen data pemilih.

Gembong Derita Hadi menjelaskan:[11]

> Pasca penetapan DPT, maka dilakukan pencermatan selama 10 hari karena terdapat S.E KPU RI, kita bekerja sekuat tenaga tetapi tidak menjamin 100%. Data potensi Ganda dari Parpol 88.797 Pemilih, namun kita cek tidak ada, sehingga yang kita hapus adalah data yang ada pada DPT kita. NIK ganda dari Bawaslu 306 Pemilih. NIK dan Nama Ganda sejumlah 200 pemilih. NIK dan tanggal lahir ganda 164 pemilih namun ini masih potensi belum ganda.

Jadi ganda itu potensi, tidak benar-benar ganda 100%, data dari Parpol dan Bawaslu yang dihapus adalah data yang benar-benar ganda. Daftar potensi ganda dari KPU, Bawaslu dan Parpol, dari masukan tersebut akan diproses, KPU Kabupaten/Kota melihat data di Sidalih apakah data tersebut terdapat dalam DPT. Sedangkan PPK bekerjasama dengan PPS memfaktualkan data ganda dengan melihat KTP Elektronik.

[11]Hasil Wawancara dengan Gembong Derita Hadi, tanggal 31 Mei 2019, jam 15.00

Data ganda masukan dari Parpol, Bawaslu, maupun dari KPU sendiri baru akan dihapus jika data benar-benar faktual.

Setelah dilakukan pencermatan bersama data potensi ganda dari parpol yang semula berjumlah 88.797 dan bawaslu sebanyak 164, kemudian dilakukan penghapusan. Hasil penghapusan jumlah data ganda dari parpol dan bawaslu hanya berjumlah 127, pemilih baru yang semula berjumlah 85 menjadi 84, TMS yang semula berjumlah 85 menjadi 63 dan ubah data berjumlah 300. Secara lebih rinci dalam tabel berikut:[12]

Tabel 4.2.

Jumlah Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Trenggalek

Kategori	L	P	Jumlah
Ganda	50	77	127
Tms	32	31	63
Pemilih Baru	78	6	84
DPT Perbaikan	298.825	291.646	582.471

Sebenarnya sebelum adanya rekomendasi dari bawaslu, KPU Kabupaten Trenggalek bersama PPK telah melakukan pencermatan data ganda, akan tetapi karena terdapat masalah dalam aplikasi sidalih. Sidalih tidak bisa dibuka karena jaringan yang lambat dan sistem eror maka proses eksekusi terhambat.

[12]Diolah dari Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghapusan Bersama Potensi Ganda Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Trenggalek, diperoleh pada tanggal 31 Mei 2019.

Gembong Derita Hadi menjelaskan dalam rapat koordinasi penghapusan data ganda pemilu 2019:[13] "KPU dengan PPK dan bawaslu kabupaten sudah menyisir data ganda, sehingga sebelum ada rekom dari Bawaslu kami sudah menyisir, permasalahannya yaitu pada Sidalih karena server error karena banyak yang menggunakan. Kita mengikuti aplikasi sidalih, kita sudah mendapat data, dan akan dieksekusi namun sidalih tidak bisa dibuka karena hari ini seluruh Indonesia mengakses Sidalih".

Perbaikan DPT terus dilakukan hingga menjelang hari pemungutan suara, karena data bersifat dinamis, bisa bertambah maupun berkurang setiap harinya, dilakukan beberapa kali rapat pleno rekapitulasi dan penetapan perbaikan DPT yaitu DPTHP-1, DPTHP-2 dan DPTHP-3 dengan jumlah DPT yang ditetapkan pada 8 Desember 2018 berjumlah 581.749 pemilih dengan rincian seperti pada gambar berikut:[14]

[13]Gembong derita hadi, *"Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu dan Parpol Pasca Penetapan DPT"*, disampaikan dalam rapat koordinasi penghapusan data ganda pemilu 2019 tanggal 10 september 2018 di RPP KPU Kabupaten Trenggalek, dokumen KPU Kabupaten Trenggalek, diperoleh pada tanggal 31 Mei 2019.

[14]https://kpu-trenggalekkab.go.id/diakses pada tanggal 2 April 2019, pukul 22:30 WIB.

Gambar 4.1.

Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Kabupaten Trenggalek

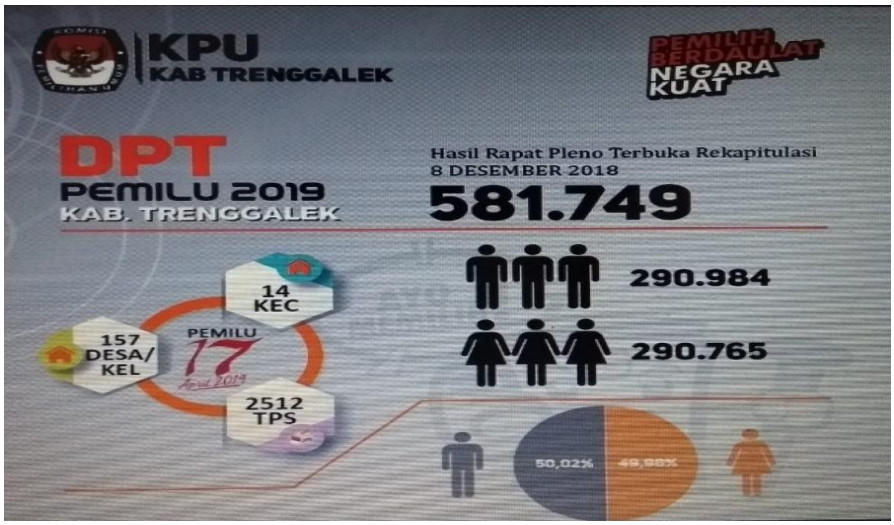

2. Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih di KPU Kabupaten Trenggalek

Sebagai upaya yang dilakukan oleh KPU dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yaitu dengan memanfaatkan sistem elektronik yang disebut sistem informasi data pemilih (sidalih). Sidalih diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, akan tetapi dikarenakan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di tingkat kelurahan/desa di trenggalek maka, penyusunan daftar pemilih dilakukan secara manual oleh PPS, dan untuk proses di sidalih diselenggarakan oleh PPK dan KPU kabupaten. Yoyok menjelaskan: “Sidalih tidak digunakan di tingkat PPS, PPS hanya menyetorkan data ke PPK baru kemudian diproses atau di upload dalam sidalih oleh PPK ataupun KPU kabupaten”.

Gembong Derita Hadi menjelaskan:[15]

> Sesuai dengan amanat undang-undang pemilu, dalam melakukan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih kita menggunakan sidalih sebagai alat bantu. Fungsi utama sidalih adalah konsolidasi data pemilih, pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih, serta sosialisasi dan publikasi data pemilih. Fitur-fitur dalam sidalih disediakan untuk mempermudah PPS, PPK dan KPU Kab/Kota dalam menyusun daftar pemilih, mendeteksi data ganda, NIK, NKK invalid, serta menghapus data pemilih yang tidak memenuhi syarat, menambah pemilih baru serta memperbaiki data pemilih.

Fungsi konsolidasi data pemilih, sidalih mampu mendukung kerja KPU untuk mengkonsolidasikan sumber data pemilih yang berasal dari DPT terakhir dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan data kependudukan dari pemerintah secara efektif dan efisien sesuai tingkatan masing-masing

Pada tingkatan kabupaten, sidalih digunaakan untuk membantu proses pemeliharaan dan penyusunan daftar pemilih. mulai dari penyusunan daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Dalam hal ini sidalih digunakan sebagai data base/penyimpanan data. Setelah PPK menerima data dari PPS (daftar pemilih hasil penyusunan baik DPS, DPSHP dan DPT), maka PPK akan melakukan proses unggah data ke dalam sidalih. Selain itu sidalih digunakan dalam proses input data yang berkenaan dengan proses penambahan pemilih baru, penghapusan maupun perbaikan data yang dilakukan oleh PPK ataupun KPU kabupaten.

[15]Hasil Wawancara dengan Gembong Derita Hadi, tanggal 31 Mei 2019, jam 15.00

Sugeng santoso selaku PPK kecamatan watulimo menjelaskan:[16]

> Sama hal nya dengan KPU kabupaten, di tingkat PPK sidalih digunakan untuk proses input data, yaitu melakukan perbaikan data pemilih, menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat, maupun menambahkan pemilih baru. Selain itu melakukan proses unggah dan unduh data. Perbedaanya hanya terletak pada akses data, PPK hanya membawahi wilayah kerjanya saja yaitu lingkup kecamatan sedangkan KPU kabupaten ya data sekabupaten.

Sebagai fungsi dari sosialisasi/publikasi, yaitu dengan diumumkannya daftar pemilih (DPS, DPSHP dan DPT) secara berjenjang oleh PPS, yaitu dengan menempelkan print out daftar pemilih di tempat-tempat yang strategis (kantor-kantor desa/kelurahan). Daftar pemilih yang diumumkan tidak memuat NIK dan NKK secara utuh melainkan 4 digit terakhir diganti dengan tanda bintang. Kemudian masyarakat dapat melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum. Sehingga apabila belum terdaftar bisa melapor ke PPS agar dimasukkan kedalam daftar pemilih sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu peserta pemilu maupun pengawas pemilu juga bisa melakukan kroscek terhadap daftar pemilih yang diumumkan apakah sudah akurat atau belum, dan bisa memberikan masukan dan tanggapan untuk dapat ditindak lanjuti oleh PPS.

Saat ini pengecekan daftar pemilih dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan melihat pengumuman yang ditempel di ke kantor keluran/desa di wilayah domisili seperti yang telah dijelaskan diatas, dan

[16]Hasil Wawancara dengan Sugeng Santoso, tanggal 15 Juli 2019, jam 13.00

yang kedua melalui portal http://sidalih3.KPU.go.id. Dengan cara ini pemilih tidak perlu datang ke kantor desa/kelurahan, cukup dengan mengandalkan ponsel yang terhubung internet.

Gambar 4.2.

Portal Pengecekan Data Pemilih

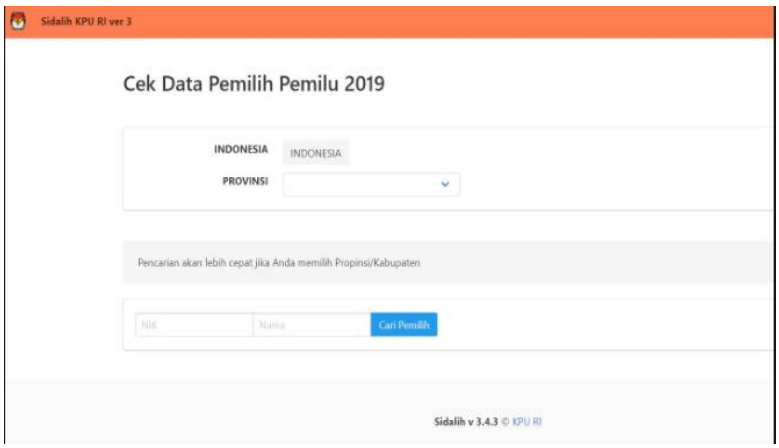

Setelah masuk keportal, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar, dan kemudian tinggal memasukkan data sesuai petunjuk. Jika sudah terdaftar maka portal akan menampilkan nama, NIK, TPS, jenis kelamin, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Pastikan data yang dicantumkan sudah benar, apabila terdapat kesalahan segera melapor agar segera dilakukan perbaikan.

Berdasarkan standar internasional pemilu, pendaftaran pemilih harus bersifat menyeluruh, inklusif dan akurat sesuai perkembangan dan prosesnya harus benar-benar transparan. Dengan pemanfaatan sidalih diharapkan hal ini dapat terwujud.

Seperti yang dijelaskan oleh Gembong derita hadi:[17]

> Proses penyusunan daftar pemilih terjamin transparansinya dalam setiap tahapannya mulai dari DPS, DPSHP, hingga DPT. Selain itu melalui sidalih akan terekap pergerakan jumlah pemilih, pengurangan, penambahan, pemilih tms, pemilih baru, pemilih pindahan, ubah data serta pemilih difabel beserta pembagian TPS terekap dalam sidalih. Kemudian,melalui sidalih semua orang dapat mengakses atau memeriksa apakah sudah terdaftar dalam DPT dan mengetahui di TPS mana akan melakukan pencoblosan nantinya".

Penggunaan sidalih sebagai alat bantu dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sudah sangat membantu dalam berbagai aspek, akan tetapi juga masih terdapat berbagai kekurangan di dalamnya.

Sugeng santoso menjelaskan:[18]

> Masih banyak kekurangan yang terdapat dalam sidalih, yang pertama lemot, yaitu dalam hal upload data sanagat lambat dan tidak bisa berhasil dalam satu kali percoban, harus berulang kali. Selain itu juga sering error. Kemudian dalam hal deteksi data ganda ketika kita memasukkan nama tidak langsung terdeteksi kegandaan, setelah selesai menginput secara keseluruhan baru tedeteksi sehingga harus mencermati ulang.

Masih sama seperti yang sebelumnya kekurangan sidalih masih seputar permasalahan jaringan yang lambat ataupun sistem yang eror, kemudian, berbeda dari sidalih sebelumnya, sidalih pada pemilu 2019 ini terdapat kekurangan dari segi fiturnya, yaitu dalam hal deteksi kegandaan.

Gembong menjelaskan:[19]

> Fitur sidalih dalam pemilu kali ini kurang bagus, dalam hal deteksi kegandaan, sebagai contoh ketika kita mengunggah pemilih baru, apabila ganda di seluruh indonesia tidak muncul notifikasi ganda. Akan tetapi dari segi *secure* atau keamanan sangat bagus karena sangat sulit ditembus oleh hacker.

---

[17]Hasil Wawancara dengan Gembong Derita Hadi, tanggal 31 Mei 2019, jam 15.00
[18]Hasil Wawancara dengan Sugeng Santoso, tanggal 15 Juli 2019, jam 13.00
[19]Hasil Wawancara dengan Gembong Derita Hadi, tanggal 31 Mei 2019, jam 15.00.

Terlepas dari kekurangannya dalam hal deteksi kegandaan, sidalih versi ini unggul dalam hal keamanan, seperti yang dijelaskan oleh gembong sangat sulit diretas, hal ini juga tidak kalah penting karena sidalih merupakan data base yang berisikan data-data pribadi atau data kependudukan banyak orang yang harus dilindungi agar tidak digunakan dengan tidak semestinya oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem informasi data pemilih dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek belum berjalan maksimal, dikarenakan faktor:
   a. Jaringan lambat dan server yang sering eror.
   b. Terdapat kekurangan fitur dalam hal deteksi kegandaan.